



NOMOR : 51/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

BAMBANG EDI SUKOCO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Jetis,

RT. 004 RW. 001, Desa Sumberwulan, Kecamatan Selomerto,
Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Kepala Desa Sumberwulan ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : BES.99/
SKK-TUN/YP-AK & P/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013
memberi kuasa kepada : **THEODORUS YOSEP PARERA, SH.,**

WENANG NOTO BUWONO, SH,MH., LUHUR PRABOWO,
SH., EKO SUPARNO, SH. Dan BENNY ABIDIN, SH.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Kurator & Pengurus

“YOSEP PARERA & PARTNER”, Beralamat Kantor di Jalan
Semarang Indah D 16 No. 5 Kota Semarang Jawa Tengah, dan
memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut di atas,

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING ;**-----

M E L A W A N

BUPATI WONOSOBO, berkedudukan di Jalan Sindoro Nomor 2 - 4. Wonosobo,

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1347/
HK/2013, tanggal 29 Agustus 2013 memberikan kuasa kepada :

Nama : **SUWARJI, SH ;**-----

Jabatan : **Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo, selaku Jaksa**

Pengacara Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat : Kejaksaan Negeri Wonosobo Jalan Serayu Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Wonosobo ;-----

Berdasarkan...

- 2 -

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : B-576/0.3.38/
Gph.2/08/2013, tanggal 30 Agustus 2013 memberi kuasa kepada :

1. Nama : AGUSTINUS HERIMULYANTO, SH. MH.Li ;--
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----
Alamat : Kejaksaan Negeri Wonosobo Jalan Serayu Nomor
2 Wonosobo ;-----

2. Nama : K.N. KUSUMA, SH. ;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----
Alamat : Kejaksaan Negeri Wonosobo Jalan Serayu Nomor
2 Wonosobo ;-----

3. Nama : ANTO WIDI NUGROHO, SH. ;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----
Alamat : Kejaksaan Negeri Wonosobo Jalan Serayu Nomor
2 Wonosobo ;-----

4. Nama : AHMAD SOFYAN, SH. ;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----
Alamat : Kejaksaan Negeri Wonosobo Jalan Serayu Nomor
2 Wonosobo ;-----

5. Nama : MUHAMMAD RIZA KUMALA, SH. MH ;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----
Alamat : Kejaksaan Negeri Wonosobo Jalan Serayu Nomor
2 Wonosobo ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- TERGUGAT/TERBANDING -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan...

- 3 -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 51/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Maret 2014 tentang
penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa tata usaha negara tersebut;---
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 45/G/2013/
PTUN.SMG. Tanggal 3 Desember 2013 beserta surat-surat lainnya
yang bertalian ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduk sengketa
yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tanggal 3 Desember 2013 Nomor : 45/G/2013/PTUN.SMG. yang dimohonkan banding
dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 223.000,-
(dua ratus dua puluh tiga ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Desember 2013 dan putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 45/G/2013/PTUN.SMG.

tertanggal 17 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Januari 2014, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 17 Januari 2014 yang pada pokoknya Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

- Menerima...

- 4 -

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING ;-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara Nomor 45/G/2013/PTUN Smg tanggal 3 Desember 2013 ;-----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan surat Keputusan Tergugat Nomor 141/293/2013, tertanggal 5 Juli 2013 tentang pemberhentian Sementara atas nama Bambang Edi Sukoco selaku Kepala Desa Sumberwulan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT/ sekarang Pemohon Banding untuk putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ;-----

-

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tergugat Nomor :

141/293/2013, tertanggal 5 Juli 2013 tentang pemberhentian Sementara atasnama

Bambang Edi Sukoco selaku Kepala Desa Sumberwulan, Kecamatan Selomerto,

Kabupaten

Wonosobo ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tergugat Nomor :

141/293/2013, tertanggal 5 Juli 2013 tentang pemberhentian Sementara atasnama

Bambang Edi Sukoco selaku Kepala Desa Sumberwulan, Kecamatan Selomerto,

Kabupaten

Wonosobo ;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk kedudukan Penggugat sebagai Kepala Desa

Sumberwulan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten

Wonosobo;-----

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang

timbul dalam perkara

ini ;-----

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap adil dan

benar (*Ex Aequo Et Bono*).;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra

Memori Banding tertanggal 13 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan...

- 5 -

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Pebruari 2014, Kontra Memori

Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2014 yang pada pokoknya Tergugat / Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

MEMUTUSKAN

PRIMAIR ;-----

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding ;-----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No : 45/G/2013/PTUN.Smg tanggal 3 Desember 2013 ;-----

SUBSIDAIR ;-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Menimbang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 22 Januari 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No : 45/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 3 Desember 2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti surat-surat yang diajukan kedua belah pihak, saksi-saksi dan Memori Banding, serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat dengan suara bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 45/G/2013/PTUN.SMG. yang dimohonkan banding pada tanggal

16 Desember 2013...

- 6 -

16 Desember 2013 diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding hadir dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding hadir pada waktu putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Desember 2013, dan pernyataan Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 16 Desember 2013 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding tersebut harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 45/G/2013/PTUN. SMG tanggal 3 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti serta saksi-saksi dan Surat-Surat lain yang terkait dengan sengketa ini, termasuk memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat; bahwa pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat
putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil
alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai
pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini dalam tingkat
banding sehingga karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan
memori banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang

dapat...

- 7 -

dapat melemahkan pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor: 45/G/2013/PTUN.SMG tanggal 3 Desember 2013 tersebut ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut
diatas, maka dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat / Pembanding
sebagai pihak yang kalah oleh karena itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan pada
amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang terkait dengan
sengketa ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
45/G/2013/PTUN.SMG, Tanggal 3 Desember 2013 yang dimohonkan
banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat pengadilan yang pada Pengadilan tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**

tanggal **16 April 2014** oleh kami, **SLAMET SUPARJOTO, SH. MHum.** selaku

Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH** dan **H. SYAMSIR ALAM,**

SH. MH. Masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga,** oleh

Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu

ENY ENDRIASTUTI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi...

- 8 -

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DJOKO DWI HARTONO, SH

SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum.

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 18.000,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya persidangan | Rp. 60.000,- |
| 5. Biaya Administrasi Proses Banding | <u>Rp. 161.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)